



**PUTUSAN**

**No.390/Pid.B/2024/PN.TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO**  
Tempat Lahir : Sungai Ceper  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 06 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Melati Gang. RT. 003 Kel. Labuhan dalam, Kec.  
Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 s/d 30 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2024 s/d 09 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024 ;
4. Penahanan Hakim Pengedilan Negeri tertanggal 21 Mei 2024 s/d 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Juni 2024 s/d 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 **No. Reg. Perkara : PDM-113/TJKAR/05/2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 ( satu ) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Kepemilikan Handphone milik korban., **dikembalikan kepada saksi korban GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledainya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan pasal pasal 365 ayat (2), Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, dengan dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM-113/TJKAR/05/2024**, sebagai berikut;

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 2 dari 20 halaman



**DAKWAAN.**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** Bersama-sama rekannya yaitu sdr. ARI, Sdr. KENTUNG dan Sdr. YOGI (ketiganya belum tertangkap) pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 03.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2024, bertempat di depan rumah makan Uni Lis yang beralamat di jalan Soekarno hatta Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Readmi 9A warna grey, berikut simcard nomor 085609270512 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban GUNTUR ARDIANATA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib , saksi korban GUNTUR ARDIANATA sedang mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin bersama saksi DIMAR AJIE dengan posisi saksi korban berada di belakang sedangkan saksi DIMAR AJIE yang menuntun sepeda motor milik saksi korban dari arah Panjang menuju ke arah Rajabasa, lalu setelah berada di jalan tepatnya di depan rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada sekira pukul 03.20 wib tiba-tiba di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak saya kenali dengan mengendarai 2 (dua) motor honda Beat dan Honda CBR, kemudian salah seorang mengendarai sepeda motor beat bernama saudara ARI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan, lalu pelaku saudara ARI (DPO) tiba-tiba langsung memukul punggung saksi DIMAR AJIE menggunakan tangan kiri pelaku. setelah itu saudara ARI ( DPO) berkata KENAPA LO MELOTOT KE

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUA, lalu saksi DIMAR AJIE yang takut kabur meninggalkan saksi korban beserta motor miliknya yang dalam keadaan habis bensin tersebut. selanjutnya Terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** turun dari sepeda motornya dan langsung mencabut senjata tajam jenis Garpu dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan ke perut serta leher saksi korban sambil berkata "SERAHKAN HP KAMU" namun terdakwa menjawab "SAYA GAK PUNYA HP BANG", kemudian salah seorang pelaku yang bernama sdr. KENTUNG (DPO) yang di bonceng menggunakan sepeda motor CBR turun dari sepeda motor langsung menggeledah dan mengambil handphone Readmi 9A warna grey, berikut simcard nomor 085609270512 milik saksi korban yang di simpan dalam kantong jaket bagian depan, Selanjutnya terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** bersama rekan-rekannya tersebut melarikan diri menuju ke arah rajabasa.

Bahwa kemudian saksi korban GUNTUR ARDIANATA dan saksi DIMAR AJIE menghubungi kakak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD GEGER dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi korban bersama saksi DIMAR AJIE dan saksi MUHAMMAD GEGER melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saya alami ke polsek kedaton guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya pada sekira pukul 04.15 wib saksi korban bersama anggota kepolisian polsek kedaton yang berpakaian preman berhasil menangkap terdakwa **MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** di jalan Soekarno Hatta Kel. Kampung Baru raya Kec. Labuhan Ratu Kota bandar Lampung menggunakan sinyal HP milik saksi korban sedangkan ketiga rekan terdakwa yaitu saudara ARI, saudara KENTUNG dan saudara YOGI (Ketiganya DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GUNTUR ARDIANATA menderita kerugian kurang lebih seharga Readmi 9A warna grey, berikut simcard nomor 085609270512 milik saksi korban yang diperkirakan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP.**

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Kepemilikan Handphone milik korban, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.
- Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana Pencurian kekerasan terhadap saksi korban yaitu hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di depan Rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa yaitu 1 ( satu ) unit Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey, Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 yang sebelumnya 1 ( satu ) unit Handphone milik saksi tersebut sebelum berada di saku depan Jaket milik saksi lalu diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa dan tiga orang temannya yang belakangan saksi ketahui KENTUNG (DPO), ARI (DPO) dan YOGI (DPO)
- Bahwa akibat Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi pada saat saksi berada di jalan sedang mendorong sepeda motor bersama saksi DIMAR AJI dengan posisi saksi berada di belakang sedangkan saksi DIMAR AJI

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 5 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menuntun sepeda motor milik saksi lalu setelah sampai di depan rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung saksi di berhentikan oleh 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) motor CBR dan honda beat.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib , saat saksi sedang mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin, saksi bersama saksi DIMAR AJIE mendorong dengan posisi saksi berada di belakang Sedangkan saksi DIMAR AJIE yang menuntun sepeda motor milik saksi dari arah Panjang menuju ke arah Rajabasa lalu setelah berada di jalan tepatnya di depan rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada sekira pukul 03.20 wib tiba-tiba di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenali dengan mengendarai 2 (dua) motor honda Beat dan Honda CBR yang kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor beat bernama ARI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa M SATRIA memepet sepeda motor kami dari sebelah kanan, lalu pelaku yang bernama ARI (DPO) tiba-tiba langsung memukul punggung saksi DIMAR AJI menggunakan tangan kiri pelaku. setelah itu pelaku yang bernama ARI ( DPO) berkata KENAPA LO MELOTOT KE GUA, lalu saksi DIMAR AJI merasa ketakutan langsung kabur meninggalkan saksi beserta motor milik saya yang dalam keadaan habis bensin tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa M SATRIA turun dari kendaraan dan langsung mencabut senjata tajam jenis Garpu dari pinggang sebelah kiri nya dan langsung menodongkan ke perut serta leher saksi sambil berkata SERAHKAN HP KAMU namun saksi menjawab SAYA GAK PUNYA HP BANG, kemudian pelaku yang menggunkan di bonceng menggunakan sepeda motor CBR dengan posisi di belakang saksi bernama KENTUNG (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengeledah saksi dan mengambil Hp milik saya yang di simpan dalam kantong jaket bagian depan saksi lalu HP tersebut pelaku simpan didalam kantong jaket milik KENTUNG (DPO) dan selanjutnya keempat pelaku melarikan diri menuju ke arah rajabasa.
  - Bahwa saksi DIMAR AJIE menghubungi kakak saksi yang bernama saksi MUHAMMAD GEGER dan memberitahukan kejadian tersebut kemudian tidak berselang lama kakak saksi datang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut Selanjutnya saksi bersama saksi DIMAR AJIE dan

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 6 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD GEGER melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saya alami ke polsek kedaton.

- Bahwa pada sekira pukul 04.15 wib saksi bersama anggota kepolisian polsek kedaton yang berpakaian preman berhasil menangkap pelaku di jalan Soekarno Hatta Kel. Kampung Baru raya Kec. Labuhan Ratu Kota bandar Lampung menggunakan sinyal HP milik saksi yang di curi para pelaku tersebut lalu salah satu pelaku yang bernama Terdakwa M. SATRIA berhasil ditangkap sedangkan beberapa pelaku lainnya berhasil melarikan dirberikut Handphone milik saksi
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang pelaku yang pada saat itu mengambil handphone saksi Bersama 3 (tiga) orang rekannya dan perannya pada saat itu menodongkan senjata tajam kepada saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Handphone milik korban.

**Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

**2. Saksi DIMAR AJIE PRASETYONO Bin HERIYONO.\_**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.
- Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana Pencurian kekerasan terhadap saksi korban yaitu hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di depan Rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa yaitu 1 ( satu ) unit Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey, Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 yang sebelumnya 1 ( satu ) unit Handphone milik saksi tersebut sebelum berada di saku depan Jaket milik saksi lalu diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa dan tiga orang temannya yang belakangan saksi ketahui KENTUNG (DPO), ARI (DPO) dan YOGI (DPO)

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 7 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi pada saat saksi berada di jalan sedang mendorong sepeda motor bersama saksi DIMAR AJI dengan posisi saksi berada di belakang sedangkan saksi DIMAR AJI yang menuntun sepeda motor milik saksi lalu setelah sampai di depan rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung saksi di berhentikan oleh 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) motor CBR dan honda beat.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib , saat saksi sedang mendorong sepeda motor yang kehabisan bensin, saksi bersama saksi DIMAR AJIE mendorong dengan posisi saksi berada di belakang Sedangkan saksi DIMAR AJIE yang menuntun sepeda motor milik saksi dari arah Panjang menuju ke arah Rajabasa lalu setelah berada di jalan tepatnya di depan rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada sekira pukul 03.20 wib tiba-tiba di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenali dengan mengendarai 2 (dua) motor honda Beat dan Honda CBR yang kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor beat bernama ARI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa M SATRIA memepet sepeda motor kami dari sebelah kanan, lalu pelaku yang bernama ARI (DPO) tiba-tiba langsung memukul punggung saksi DIMAR AJI menggunakan tangan kiri pelaku. setelah itu pelaku yang bernama ARI ( DPO) berkata KENAPA LO MELOTOT KE GUA, lalu saksi DIMAR AJI merasa ketakutan langsung kabur meninggalkan saksi beserta motor milik saya yang dalam keadaan habis bensin tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa M SATRIA turun dari kendaraan dan langsung mencabut senjata tajam jenis Garpu dari pinggang sebelah kiri nya dan langsung menodongkan ke perut serta leher saksi sambil berkata SERAHKAN HP KAMU namun saksi menjawab SAYA GAK PUNYA HP BANG, kemudian pelaku yang menggunkan di bonceng menggunakan sepeda motor CBR dengan posisi di belakang saksi bernama KENTUNG (DPO) turun dari sepeda motor langsung menggeledah saksi dan mengambil Hp milik saya yang di simpan dalam kantong jaket bagian depan saksi lalu HP tersebut

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 8 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaku simpan didalam kantong jaket milik KENTUNG (DPO) dan selanjutnya keempat pelaku melarikan diri menuju ke arah rajabasa.

- Bahwa saksi DIMAR AJIE menghubungi kakak saksi yang bernama saksi MUHAMMAD GEGER dan memberitahukan kejadian tersebut kemudian tidak berselang lama kakak saksi datang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut Selanjutnya saksi bersama saksi DIMAR AJIE dan saksi MUHAMMAD GEGER melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saya alami ke polsek kedaton.
- Bahwa pada sekira pukul 04.15 wib saksi bersama anggota kepolisian polsek kedaton yang berpakaian preman berhasil menangkap pelaku di jalan Soekarno Hatta Kel. Kampung Baru raya Kec. Labuhan Ratu Kota bandar Lampung menggunakan sinyal HP milik saksi yang di curi para pelaku tersebut lalu salah satu pelaku yang bernama Terdakwa M. SATRIA berhasil ditangkap sedangkan beberapa pelaku lainnya berhasil melarikan diriberikut Handphone milik saksi
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang pelaku yang pada saat itu mengambil handphone saksi Bersama 3 (tiga) orang rekannya dan perannya pada saat itu menodongkan senjata tajam kepada saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Handphone milik korban.

**Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

3. Saksi MUHAMMAD GEGER ARDILIA ROHMAN Bin ADI ROHMAN.

- Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Pencurian kekerasan terhadap saksi korban GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN yaitu hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di depan Rumah makan UNI LIS jalan Soekarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 9 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN yang dicuri terdakwa yaitu 1 ( satu ) unit Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey, Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 yang sebelumnya 1 (satu) unit Handphone milik saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN yang sebelumnya berada di saku depan Jaket milik saksi lalu diambil secara paksa dan dibawa kabur oleh terdakwa dan tiga orang temannya yang belakangan saksi ketahui KENTUNG (DPO), ARI (DPO) dan YOGI (DPO).
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi DIMAR AJIE.
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saya berada di indomaret Jalan Soekarno Hatta, kel. Labuhan Ratu raya, Kec Labuhan ratu Kota bandar lampung kemudain saya di telpon oleh saksi DIMAR AJIE dan memberitahukan kepada saksi bahwa Handphone adik saya yang Bernama saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN telah di Curi oleh 4 (empat ) orang laki-laki yang tidak dikenal yang kejadian tersebut di depan rumah makan UNI LIS Jalan Soekarno Hatta, kel. Labuhan Ratu raya, Kec Labuhan ratu Kota bandar lampung lalu saksi menuju tempat kejadian pencurian tersebut Bersama rekan-rekan saksi dan setelah bertemu dengan saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN GUNTUR dan temannya yaitu DIMAR AJIE saksi baru mengetahui secara jelasnya kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengajak saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN dan saksi DIMAR AJIE melaporkan kejadian tersebut ke polsekta kedaton, selanjutnya kami Bersama-sama anggota polesek kedaton melacak keberadaan terdakwa Bersama 3 (tiga) orang rekannya tersebut melalui sinyal hp milik saksi GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN yang dicuri hingga akhirnya terdakwa M. SATRIA berhasil ditangkap sedangkan rekannya yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil kabur dan membawa handphone curian tersebut.
- Bahwa setelah dikantor polisi sector Kedaton saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut yaitu Bernama terdakwa MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIYANTO, KENTUNG (DPO), ARI (DPO) dan YOGI (DPO).

**Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di Depan Rumah makan Uni Lis jalan Sukarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Bersama ketiga orang rekannya yang bernama KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI ( DPO )
- Bahwa terdakwa mengakui barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa adalah berhasil saya curi berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 ,860597050647795
- Bahwa terdakwa mengakui cara dan peranan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI ( DPO ) melakukan pencurian berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 , 860597050647795 adalah terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 ( sepuluh ) senti meter kearah leher korban lalu teman terdakwa yang bernama ARI ( DPO ) memukul punggung teman korban yang bernama DIMAR AJIE, lalu teman terdakwa yang bernama KENTUNG ( DPO ) mengambil HP milik korban didalam kantong jaket bagian depan sedangkan teman saya yang bernama YOGI ( DPO ) posisi diatas kendaraan sambil mengawasi situasi.
- Bahwa sekira pukul.03.20 wib pada saat melintas didepan rumah makan UNI LIS terdakwa Bersama 3 orang rekannya dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu honda beat dan CBR melihat ada 2 ( dua ) orang sedang mendorong sepeda motor dari arah panjang menuju arah Rajabasa lalu kami menghadang korban dari sebelah kanan dengan cara

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 11 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet sepeda motor korban menggunakan sepeda motor Beat yang terdakwa kemudian Bersama ARI (DPO) sedangkan KENTUNG dan YOGI mengendarai motor CBR, lalu saudara ARI posisi saat diatas kendaraan langsung memukul punggung teman korban yang bernama saksi DIMAR menggunakan tangan kirinya yang saat itu sedang mendorong sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari kendaraan langsung mencabut senjata tajam jenis garpu dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung terdakwa todongkan ke perut serta leher korban sambil berkata SERAHKAN HP KAMU namun korban menjawab SAYA GAK PUNYA HP BANG, kemudian saudara KENTUNG turun dari sepeda motor langsung menggeledah korban dan mengambil HP milik korban yang disimpan dalam kantong jaket depan korban lalu HP milik korban tersebut saudara KENTUNG simpan dalam kantong jaket miliknya. selanjutnya terdakwa Bersama rekan-rekannya kabur menuju rumah rekan terdakwa yang bernama TONO sedangkan ARI dan YOGI pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa terdakwa mengakui kemudian sekira pukul 04.15 wib datang beberapa polisi berpakaian preman dari polsek Kedaton dan korban berikut warga warga sekitar yang terdakwa tidak kenal mau menangkap kami lalu terdakwa dan sdr. KENTUNG kabur melalui pintu belakang rumah saudara TONO, namun terdakwa berhasil ditangkap warga dan polisi berpakaian preman, sedangkan teman saya KENTUNG berhasil kabur dan terdakwa tidak tau dimana keberadaannya sekarang
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti hasil curian yaitu 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey ada pada sdr. KENTUNG (DPO)
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum ini, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 12 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di Depan Rumah makan Uni Lis jalan Sukarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Bersama ketiga orang rekannya yang bernama KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI (DPO)
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa adalah berhasil saya curi berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 ,860597050647795
- Bahwa benar terdakwa mengakui cara dan peranan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI ( DPO ) melakukan pencurian berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 , 860597050647795 adalah terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 ( sepuluh ) senti meter kearah leher korban lalu teman terdakwa yang bernama ARI (DPO) memukul punggung teman korban yang bernama DIMAR AJIE, lalu teman terdakwa yang bernama KENTUNG ( DPO ) mengambil HP milik korban didalam kantong jaket bagian depan sedangkan teman saya yang bernama YOGI (DPO) posisi diatas kendaraan sambil mengawasi situasi.
- Bahwa benar sekira pukul.03.20 wib pada saat melintas didepan rumah makan UNI LIS terdakwa Bersama 3 orang rekannya dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu honda beat dan CBR melihat ada 2 ( dua ) orang sedang mendorong sepeda motor dari arah panjang menuju arah Rajabasa lalu kami menghadang korban dari sebelah kanan dengan cara memepet sepeda motor korban menggunakan sepeda motor Beat yang terdakwa kemudikan Bersama ARI (DPO) sedangkan KENTUNG dan YOGI mengendarai motor CBR, lalu saudara ARI posisi saat diatas kendaraan langsung memukul punggung teman korban yang bernama saksi DIMAR menggunakan tangan kirinya yang saat itu sedang mendorong sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari kendaraan langsung mencabut senjata tajam jenis garpu dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung terdakwa todongkan ke perut serta leher korban sambil berkata SERAHKAN HP KAMU namun korban menjawab SAYA

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 13 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK PUNYA HP BANG, Kemudian saudara KENTUNG turun dari sepeda motor langsung menggeledah korban dan mengambil HP milik korban yang disimpan dalam kantong jaket depan korban lalu HP milik korban tersebut saudara KENTUNG simpan dalam kantong jaket miliknya. selanjutnya terdakwa Bersama rekan-rekannya kabur menuju rumah rekan terdakwa yang Bernama TONO sedangkan ARI dan YOGI pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa benar terdakwa mengakui kemudian sekira pukul 04.15 wib datang beberapa polisi berpakaian preman dari polsek Kedaton dan korban berikut warga warga sekitar yang terdakwa tidak kenal mau menangkap kami lalu terdakwa dan sdr. KENTUNG kabur melalui pintu belakang rumah saudara TONO, namun terdakwa berhasil ditangkap warga dan polisi berpakaian preman, sedangkan teman saya KENTUNG berhasil kabur dan terdakwa tidak tau dimana keberadaannya sekarang
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti hasil curian yaitu 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey ada pada sdr. KENTUNG (DPO)
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal pasal 365 ayat (2), Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim Menetapkan bahwa dakwaan tunggal melanggar 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa”.

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 14 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian kata “*barang siapa*” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang pria sebagai **Terdakwa MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan berbentuk Alternatif serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah;

- Ad.2. Unsur **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 15 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan sebenarnya.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 diketahui sekira jam 03.20 wib di Depan Rumah makan Uni Lis jalan Sukarno Hatta Kel.Labuhan Ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Bersama ketiga orang rekannya yang bernama KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI (DPO) dan terdakwa mengakui barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa adalah berhasil curi berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 ,860597050647795

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui cara dan peranan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu KENTUNG ( DPO ),ARI ( DPO ) dan YOGI ( DPO ) melakukan pencurian berupa 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey Nomor sim Card 085609270512 Imei 1,860597050647787 ,imei 2 , 860597050647795 adalah terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 ( sepuluh ) senti meter kearah leher korban lalu teman terdakwa yang bernama ARI (DPO) memukul punggung teman korban yang bernama DIMAR AJIE, lalu teman terdakwa yang bernama KENTUNG ( DPO ) mengambil HP milik korban didalam kantong jaket bagian depan sedangkan teman saya yang bernama YOGI (DPO) posisi diatas kendaraan sambil mengawasi situasi.

Menimbang, bahwa benar sekira pukul.03.20 wib pada saat melintas didepan rumah makan UNI LIS terdakwa Bersama 3 orang rekannya dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu honda beat dan CBR melihat ada 2 ( dua ) orang sedang mendorong sepeda motor dari arah panjang menuju arah Rajabasa lalu kami menghadang korban dari sebelah kanan dengan cara memepet sepeda motor korban menggunakan sepeda motor Beat yang terdakwa kemudikan Bersama ARI (DPO) sedangkan KENTUNG dan YOGI mengendarai motor CBR, lalu saudara ARI posisi saat diatas kendaraan langsung memukul punggung teman korban yang bernama saksi DIMAR menggunakan tangan kirinya yang saat itu sedang mendorong sepeda motor,

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 16 dari 20 halaman



setelah itu terdakwa turun dari kendaraan langsung mencabut senjata tajam jenis garpu dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung terdakwa todongkan ke perut serta leher korban sambil berkata SERAHKAN HP KAMU namun korban menjawab SAYA GAK PUNYA HP BANG, kemudian saudara KENTUNG turun dari sepeda motor langsung menggeledah korban dan mengambil HP milik korban yang disimpan dalam kantong jaket depan korban lalu HP milik korban tersebut saudara KENTUNG simpan dalam kantong jaket miliknya. selanjutnya terdakwa Bersama rekan-rekannya kabur menuju rumah rekan terdakwa yang bernama TONO sedangkan ARI dan YOGI pulang kerumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui kemudian sekira pukul 04.15 wib datang beberapa polisi berpakaian preman dari polsek Kedaton dan korban berikut warga-warga sekitar yang terdakwa tidak kenal mau menangkap kami lalu terdakwa dan sdr. KENTUNG kabur melalui pintu belakang rumah saudara TONO, namun terdakwa berhasil ditangkap warga dan polisi berpakaian preman, sedangkan teman saya KENTUNG berhasil kabur dan terdakwa tidak tau dimana keberadaannya sekarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti hasil curian yaitu 1 ( satu ) unit HP Merk Readmi 9A warna Grey ada pada sdr. KENTUNG (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitap Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 17 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Guntur Ardianata ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 ( satu ) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32, warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Kepemilikan Handphone milik korban, **dikembalikan kepada saksi korban GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN.**

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 18 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitap Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke- (2) Kitap Undang-undang Hukum Pidana..
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMAD SATRIA Bin BAMBANG SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10(sepuluh) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Kotak Handphone Merek Readmi 9A 3/32 ,warna Grey , Nomor Hp 085609270512, Imei 860597050647787, Imei II 860597050647795 , Kotak Kepemilikan Handphone milik korban., **dikembalikan kepada saksi korban GUNTUR ARDIANATA ROHMAN Bin ADI ROHMAN.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **RAHKMAD FAJERI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERLINAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **ARIE APRIANSYAH, SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 19 dari 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**

**RAHKMAD FAJERI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERLINAWATI, S.H.,**

Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 20 dari 20 halaman